

Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang)

Akhmad Yani^{1*}, Heriyadi², Titik Rosnani³, Erna Listiana⁴, Meiran Panggabean⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 pada pasal 87, ayat 1 mengamanat dan mempertegaskan bahwa Desa dapat membentuk kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pemahaman bahkan keyakinan kepada jajaran aparatur dan masyarakat desa tentang perlunya keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa serta peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan terbentuknya BUMDES, aparat desa Karimunting menginginkan adanya fasilitasi dari Tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa

1. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah desa. Selain itu dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa sesuai dengan potensi serta peluang dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Namun dengan berbagai alasan baik prosedur administrative dan kelayakan ekonomis masih banyak desa-desa di Indonesia kurang memberikan perhatian secara sungguh-sungguh untuk membentuk lembaga ekonomi desa tersebut. Sehingga banyak sekali potensi ekonomi desa-desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh desa untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kurangnya perhatian desa untuk membentuk lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dikarenakan, diantaranya:

1. Penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masih relatif baru.
2. Sebagian besar desa-desa di Indonesia masih belum mengetahui prosedur dan mekanisme dalam mendirikan BUM DESA.
3. Sebagian besar desa-desa di Indonesia masih belum mampu untuk menentukan core bisnis BUM DESA yang akan didirikan.

*Email : akhyandinson@gmail.com

4. Sebagian besar desa-desa di Indonesia masih belum mampu untuk melihat peluang usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki desa tersebut.
5. Sebagian besar desa-desa di Indonesia memiliki keraguan untuk mendirikan BUM DESA, disebabkan masih relative rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola BUM DESA yang akan didirikan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah melakukan sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa secara umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara lebih spesifik tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah: Menjelaskan manfaat BUM DESA untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, Menjelaskan mekanisme dan prosedur mendirikan Badan Usaha Milik Desa, Menjelaskan dan memberikan pemahaman cara-cara menentukan core bisnis yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa, Menjelaskan cara-cara dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa, Menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai perlunya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

2. METODE

Kegiatan PKM telah dilaksanakan di Pantai Kura-Kura Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Sasaran peserta kegiatan PKM adalah para unsur aparat desa dan masyarakat nelayan yang berada dalam wilayah administratif dusun Tanjung Gundul desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Teknik Penyampaian Materi dengan metode ceramah dan diskusi. Output yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang manfaat BUM DESA untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
2. Terlaksananya penjelasan secara baik mekanisme dan prosedur mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
3. Terlaksananya penjelasan dan pemahaman secara baik tentang cara-cara menentukan core bisnis yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa.
4. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang cara-cara dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa.

5. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang pemahaman mengenai perlu kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pada gilirannya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat menghasilkan *outcome* yaitu:

1. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki pemahaman yang makin baik tentang manfaat BUM DESA untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
2. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki pemahaman yang makin baik tentang mekanisme dan prosedur mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
3. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki kemampuan tentang cara-cara menentukan core bisnis yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa.
4. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki kemampuan untuk menganalisis n cara-cara dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa.
5. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki pemahaman mengenai yang baik tentang perlunya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pendirian Badan Usaha Milik Desa

- Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa,
- Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 - 1) pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - 2) organisasi pengelola BUM Desa;
 - 3) modal usaha BUM Desa; dan
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

b. Tahap-Tahap dan Tata Cara Pendirian BUMDes

Gagasan pendirian BUMDes apakah itu bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembug desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMDes meliputi:

- 1) Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian BUMDes
- 2) Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDes;
- 3) Kesepakatan dituangkan AD/ART (organisasi & Tata Kerja, penetapan personil sistem pertanggung jawaban & pelapor, bagi hasil & kepailitan
- 4) Pengusulan materi kesepakatan sbg draf Perdes
- 5) Penerbitan Perdes
- 6) Menyusun AD/ART;
- 7) Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

Sedangkan tata cara mendirikan BUMDes dapat dilaksanakan dengan memulai musyawarah desa. Dari hasil musyawarah desa tersebut dirumuskan dan ditetapkan peraturan desa. Alur kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tujuan dari pendirian BUMDes adalah:

- 2) Meningkatkan perekonomian Desa
- 3) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- 4) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- 5) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 6) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 7) Membuka lapangan kerja
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- 9) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

c. Ciri Utama BUMDes:

- 1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama
- 2) Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
- 5) Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
- 7) Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota.

d. Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 - 6) Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes
- e. Bentuk organisasi BUM Desa
- BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
 - BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: a. Perseroan Terbatas dan b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
 - Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Des.

Proses Penyampaian Materi

Kegiatan ini dihadiri oleh 35 orang peserta yang terdiri dari unsur-unsur aparat Dusun Tanjung Gundul, tokoh dan warga masyarakat serta ibu-ibu dari kelompok ibu-ibu sadar wisata. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan ceramah oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang di sampaikan secara bergantian. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan beberapa peserta. Di desa Karimunting, belum berdiri BUMDES. Sehingga dalam diskusi mereka menyampaikan beberapa kendala teknis dalam mendirikan BUMDES . Mereka sangat berharap untuk diadakan bimbingan teknis dalam mendirikan dan mengoperasikan BUMDes di desa Karimunting.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Acara kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 di lokasi Pantai Kura-Kura Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mendasari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para peserta diskusi sangat tertarik dan merespon positif terhadap kegiatan dan materi tentang Badan Usaha Milik Desa

ini. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu materi Badan Usaha Milik Desa ini sangat di butuhkan oleh pihak lembaga dan masyarakat desa guna mengerti mekanisme dan prosedur untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Materi diskusi yang di sampaikan sangat bermanfaat, karena membantu lembaga dan masyarakat desa dalam melihat cara-cara menentukan core bisnis yang di miliki Badan Usaha Milik Desa, cara-cara dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa, dan pemahaman mengenai perlunya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Metode penyampaian materi serta sesi tanya jawab sebagian besar dapat diserap dengan baik oleh para peserta diskusi.

Rekomendasi yang diusulkan dari hasil kegiatan PKM ini adalah perlu ditindaklanjuti permintaan dari peserta telah membentuk BUMDes di Desa Karimunting, dalam hal ini warga meminta untuk kiranya Camat Sungai Raya diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan dimaksud. Diharapkan kegiatan dan materi tentang Badan Usaha Milik Desa seperti ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus oleh pihak lembaga desa kepada masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desanya. Lembaga desa diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang berkualitas guna mengelola Badan Usaha Milik Desa. Dan lembaga desa harus mampu bertindak rasional untuk kepentingan ekonomi desanya. Demi kelangsungan dan kesinambungan aktivitas masyarakat desa dalam memanfaatkan segenap potensi yang ada, diperlukan peran dan pembinaan dari Pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra,Utama Adi. (2006). LSM vs LAZ. Depok, Piramedia.
- Erani, Ahmad. (2008). Ekonomi Kelembagaan. Malang, Bayumedia Publishing.
- Linton,L. (1995). Partnership Modal Ventura. Jakarta , PT.IBEC.
- Moleong, Lexy. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung,Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (1984). Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta, P3PK UGM.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa. Jakarta, Erlangga.
- Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076 | 1076
- Sulistiyani,AT. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta, Gava Media.
- Soemarmo. (2005). Analaisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Widjaja, HAW. (2002) Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
- Widjaja, HAW. (2002) Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.